



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas adalah Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam;
10. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing;
11. Sub Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Pagar Alam merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan pada sub urusan pemuda dan olahraga;
- (2) Dinas Pemuda Dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Layanan Kepemudaan;
4. Bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
5. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 4

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahragayang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan pada Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalamPasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di daerah;

- b. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda pemuda, dan pemuda kader kota;
- c. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kota;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;
- f. perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan, dan pengoordinasian dalam rangka peningkatan prestasi olahragaserta pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang pemuda dan olahraga;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor;
- h. pembinaan dan pemberdayaan terhadap organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
- i. perencanaan, pemeliharaan dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- j. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk basis data serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga nonpemerintah selaku stake holder;
- m. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan;
- n. penyelenggaraan dan fasilitasi kejuaraan keolahragaan;
- o. pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, olahraga dan pelaksanaan anggaran;
- p. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kota; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang kesekretariatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan tata usaha;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi tata laksana;
- j. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara;
- k. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melakukan urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta perlengkapan kantor;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta keamanan kantor;
- d. pelaksanaan urusan keprotokolan dan kehumasan;
- e. pemeliharaan dan menata lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan aset lainnya;
- f. penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan barang inventaris kantor;
- g. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. penghimpun dan menyiapkan bahan penataan organisasi, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 11

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang layanan kepemudaan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi dibidang pelayanan kepemudaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 13

Susunan organisasi Bidang Layanan Kepemudaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 14

Bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahragamempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, dimaksud pada Pasal14, Bidang Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahragamempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahragatradisional dan layanan khusus, pembibitan, iptek dan tenagakeolahraaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta penghargaan olahraga;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaanolahraga pendidikan, pengelolaanpembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahragarekreasi, tradisional dan layanan khusus, penghargaan olahraga, pembibitan, iptek,tenaga keolahraaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan olahragapendidikan, pengelolaan sentra olahraga,

- pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, pemberian penghargaan olahraga, pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus, penghargaan olahraga, pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahragapendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, penghargaan olahraga, pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahragapendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus, penghargaan olahraga, pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi;
 - g. pelaksanaan administrasi dibidang kebudayaan dan peningkatan prestasi olahraga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 16

Susunan organisasi Bidang Kebudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Pasal 17

Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang sarana prasarana dan kemitraan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana pemuda, sarana prasarana olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi bidang sarana prasarana dan kemitraan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 19

Susunan organisasi Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Jumlah nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur yang merupakan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB V

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok JabatanFungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat dan Bidang pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi SubKoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan dan unit organisasi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi Pegawai bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB VII

PENUTUP

Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 74

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI